



KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN IV JURAI

KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO

NOMOR : 140/23/Kpts/WN-TTL/XI-2018

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS BUM NAGARI PAGAR GUNUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Nagari;
 - b. bahwa nama - nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus BUM Desa PAGAR GUNUNG;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walinagari Sungai Nyalo Mudiak Aie tentang Pengangkatan Pengurus BUM Nagari PAGAR GUNUNG
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016;

12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 69
13. Peraturan Nagari Taratak Tengah Lumpo Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUM NAG Taratak Tengah Lumpo;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Nagari Pembentukan Pengurus BUM NAG PAGAR GUNUNG yang dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 21 November 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari Taratak Tengah Lumpo Kecamatan IV JURAI Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disebut BUM Nagari PAGAR GUNUNG sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Masa kerja Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali.

KETIGA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak ditetapkan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 21 November 2018 s.d 29 November 2021, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan/kesalahan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taratak Tengah Lumpo

Pada tanggal : 21 November 2018

WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO



(DEWEEL COLIVETRA.Dt.Nan Batauah)

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

Camat IV JURAI (sebagai laporan);

Ketua BAMUS Nagari Taratak Tengah Lumpo

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/23/Kpts/WN-TTL/XI-2018
TANGGAL : 21 NOVEMBER 2018

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA OPERASIONAL BUM NAGARI PAGAR GUNUNG

DIREKTUR : AFRIZAL
SEKRETARIS : WAWAN KURNIAWAN.S1
BENDAHARA : MEGIPUSPITASARI

UNIT-UNIT :

No	Jabatan	Nama	Pendidikan	Alamat
1	Direktur	AFRIZAL	SLTA	KP.Taratak Tengah
2	Sekretaris	WAWAN KURNIAWAN	S1	KP.Taratak Tengah
3	Bendahara	MEGIPUSPITASARI	SLTA	KP.Taratak Tengah

Ditetapkan di : Taratak Tengah Lumpo
Pada tanggal : 21 November 2018
WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO

(DEWEEL COLIVETRA.Dt Nan Batuah)

